

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: (1) adanya proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi; (2) perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan; (3) menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara; (4) setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan; (5) apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dapat diajukan ke sidang anak; namun apabila anak belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan bila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, maka diambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan; (6) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir; (7) larangan menggunakan toga atau atribur kedinasan dalam memeriksa perkara anak; (8) adanya penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA); (9) Badan Pemasarakatan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak.
2. Kemampuan pertanggungjawaban dimaknai sebagai kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan di mana seseorang dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan. Biasanya ketentuan

tentang kemampuan bertanggung jawab ini dijelaskan oleh undang-undang berbentuk aturan batas umur, alasan penghapusan hukuman dan sebagainya. Menurut hukum positif Indonesia, seorang anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, anak masih berpeluang untuk dapat dipidana, tetapi dalam proses peradilan maupun pemidanaannya anak berhak mendapatkan perlakuan khusus.

5.2. Saran

1. (a) Perlu adanya upaya untuk menjalin kerja sama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap perkara-perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana; (b) Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi para aparat penegak hukum dalam tata cara penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku sehingga penghormatan terhadap hak-hak anak tetap dapat diberikan.
2. (a) Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak kejahatan, hakim harus mampu memberikan efek yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut dan juga dapat memberikan efek sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta mampu memberikan efek pencegahan terhadap masyarakat lain agar takut untuk melakukan tindak pidana pencurian; (b) Peranan orang tua harus ditingkatkan guna membangun moral anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan juga peran serta pemerintah dalam ini dalam bidang pendidikan agar mampu mencegah atau menghilangkan pikiran anak untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.